

# *ZIS Funds Empowerment (Zakat, Infaq, Shadaqah) and Social Welfare (Case Study on BAZNAS Serang District)*

## **Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Serang)**

**Daniel Rabitha**

Balai Litbang Agama Jakarta

email: [mrabitha@gmail.com](mailto:mrabitha@gmail.com)

*Abstract: This study was conducted on BAZNAS Serang district in early 2016. This research seeks to understand ZIS funds empowerment and the reason for selecting empowerment programs by BAZNAS Serang district. This study uses a qualitative-descriptive approach. This study resulted in an understanding of ZIS fund empowerment program by BAZNAS Serang district prioritized for the poor (8 asnaf, except gharimin). In addition, utilization is aimed more at scholarship programs, religious institutions assistance, home surgery, business capital assistance, skills training, clean water, health, ibn sabil, and muallaf. In general, the percentage of ZIS funds empowerment for Muslims in Serang district is 90% for 8 asnaf and 10% for utilization. The program choice is based on the region needs that are adjusted to the direction of the Serang district development. This study recommends the needed control management tool for BAZNAS in zakat funds empowerment.*

*Abstraksi: Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS kabupaten Serang di awal tahun 2016. Penelitian ini berusaha memahami pemberdayaan dana ZIS dan alasan pemilihan program pemberdayaan oleh BAZNAS kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menghasilkan pemahaman program pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS kabupaten Serang diprioritaskan pada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali gharimin). Selain itu, pendayagunaan lebih ditujukan*

*pada program beasiswa, bantuan lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum presentase pemberdayaan dana ZIS untuk umat Islam di kabupaten Serang 90% untuk 8 asnaf dan 10% untuk pendayagunaan. Pilihan program didasarkan pada kebutuhan wilayah yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah kabupaten Serang. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, dibutuhkan perangkat manajemen kontrol bagi BAZNAS dalam pemberdayaan dana zakat.*

*Keywords: ZIS funds, BAZNAS Serang district, empowerment*

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan bidang agama merupakan pangkal kerja dari Kementerian Agama. Dalam upaya mendukung arah tersebut dalam kurun lima tahun mulai 2015 sampai 2019, Kementerian Agama menetapkan 7 hal, yakni; peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama<sup>1</sup>. Salah satu arah kerja Kemenag yakni melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Salah satu kajian yang sangat strategis dilakukan yakni mengenai zakat. Zakat menjadi perhatian banyak pihak, baik dari kalangan pemerintah, melalui BAZNAS maupun masyarakat umum dengan LAZ-nya seperti Dompot Dhuafa, dan sebagainya. Perhatian terhadap zakat di Indonesia tidaklah baru terjadi, namun semakin menggeliat ketika zakat disebut sebagai sumber alternatif pendapatan umat dalam membangun kehidupan sosial di tanah air.

Pemerintah dalam hal zakat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*. Pada regulasi tersebut dijelaskan secara rinci tentang bagaimana mengelola dan siapa pengelola zakat. Salah pengelola zakat yang ditunjuk pemerintah adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dahulu BAZNAS adalah mewakili nasional dan di daerah disebut sebagai BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Namun, nomenklatur tersebut sudah berubah. Sehingga penamaan pengelola zakat di daerah menjadi BAZNAS.

Perhatian pemerintah terhadap zakat ini mengindikasikan bahwa, BAZNAS dipercaya menjadi salah satu lembaga pengelola zakat dan mampu membantu daerah dalam pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tentu zakat terkait erat dengan aspek ekonomi. Sehingga wajar terjadi jika banyak kajian yang menyoal zakat menyandingkannya dengan persoalan kemiskinan. Hal ini karena, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah menurunnya angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan dapat diterjemahkan secara statis dan dinamis. Secara statis, tentu dapat diartikan menurunnya angka kemiskinan namun tidak berkelanjutan. Secara dinamis, dapat diartikan menurunnya angka kemiskinan dan berkelanjutan (tidak lagi menjadi miskin). Kajian dalam melihat penggunaan dana zakat perlu dilakukan, terutama yang berdasarkan dengan realita penggunaan yang berbasis pada daerah.

Sebuah kajian telah dilakukan terhadap BAZNAS kabupaten Serang. Lembaga ini dipilih karena telah mendapatkan predikat “wajar tanpa pengecualian (WTP)” dalam audit keuangan oleh akuntan publik<sup>2</sup>. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengkaji BAZNAS kabupaten Serang dalam hal pengelolaan dana zakat. Selain itu, sejak dibentuk tahun 1999, BAZNAS kabupaten Serang berhasil mengumpulkan dana zakat yang tiap tahunnya cenderung naik. Namun bagaimana dana zakat ini dikelola sehingga bisa dimanfaatkan umat Islam di kabupaten Serang, bisa dipahami melalui kajian terhadapnya.

Kabupaten Serang merupakan bagian dari provinsi Banten. Wilayah ini termasuk salah satu wilayah yang dibentuk Belanda sejak runtuhnya kesultanan Banten pada abad XIX. Dahulu kabupaten Serang dijadikan sebagai *regentschap* (kabupaten) bersama dengan wilayah lainnya, seperti Caringin, Lebak, dan Tangerang<sup>3</sup>. Kabupaten Serang memiliki sejumlah misi dalam pembangunan daerah, yakni;

1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan dasar di semua wilayah.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh, pesisir, dan pulau-pulau.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis.

Secara garis besar terdapat 3 hal yang menjadi skala prioritas penting dalam pembangunan daerah kabupaten Serang, yakni infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan.

Guna mendukung misi pemerintahan kabupaten Serang tersebut, salah satu modal utama sudah dimiliki daerah tersebut dengan jumlah penduduk 1.648.142 jiwa. Selain itu, juga didukung dengan sumber potensi daerah dalam aspek agraris, kelautan, pariwisata, dan industri. Selain itu dukungan jumlah kecamatan yang berjumlah 29 wilayah, juga menjadi salah satu sumber daya dukung pembangunan daerah kabupaten

Serang. Daya dukung lain yang tak kalah penting adalah adanya Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Serang. Lembaga ini menjadi salah satu pendorong dan harapan bagi berkembangnya kehidupan sosial kemasyarakatan kabupaten Serang.

Lalu bagaimana BAZNAS Kabupaten Serang dapat berkontribusi pada masyarakatnya? Tentu perlulah dilakukan kajian terhadapnya. Setidaknya, pemahaman akan bagaimana dana ZIS diberdayakan dan mengapa sebuah program tertentu dimunculkan oleh BAZNAS, perlu dipahami guna mempelajari mekanisme pemanfaatan dana ZIS pada wilayah tertentu.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan disebut sebagai sebuah pendekatan dalam lingkup kerja sosial. Konsep ini kali pertama diperkenalkan oleh Barbara Solomon pada tahun 1976 dengan diperkenalkannya konsep "*black empowerment*". Barbara mendefinisikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai sebuah proses dari seseorang yang terstigmatisasi di lingkungan sosialnya dapat dibantu meningkatkan keahliannya, sehingga dapat memiliki peran dalam hubungan sosial<sup>4</sup>.

Sebelum memahami konsep pemberdayaan, perlu adanya pemahaman terhadap konsep berdaya atau kekuatan (*power*) dan ketidak-berdayaan (*powerlessness*). Konsep daya atau kekuatan didefinisikan sebagai kapasitas dari beberapa individu dan organisasi untuk menghasilkan hal yang diharapkan, sesuatu yang diramalkan, dan sesuatu yang tidak terduga<sup>5</sup>. Galbraith menyebutkan bahwa terdapat banyak sumber dari kekuatan (*power*), seperti kepribadian, properti, dan organisasi<sup>6</sup>. Sedangkan, ketidak-berdayaan (*powerlessness*) mengandung arti dari setiap tindakan yang tidak efektif dan tidak berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Learner dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", melihat ketidak-berdayaan pada hal yang nyata

terjadi (*real*), seperti adanya ketimpangan strata sosial sebagai akibat dari adanya ketidak-adilan ekonomi. Dan pada keyakinan yang berlebihan akan sebuah hal yang terinternalisasi dalam pikiran bahwa, “perubahan tidak dapat terjadi”. Keyakinan ini menghasilkan sikap apati dan malas bertindak. Ketidak-berdayaan ini biasa ditemukan pada seseorang yang memiliki kekurangan dalam hal fisik (*dissabilities*).

Cornell Empowering Group dalam “*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*”, menyederhanakan konsep pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju sebuah perubahan<sup>7</sup>. Lebih lanjut McClelland menyebutkan bahwa untuk menuju sebuah perubahan (pemberdayaan), individu atau kelompok perlu mengetahui potensi yang dimiliki dan dukungan lingkungan sekitar, serta bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perubahan tersebut. Dan Keiffer’s menyebutkan konsep utama dari pemberdayaan dimulai dari kondisi per individu sebagai proses yang mengalami perkembangan. Dan proses ini terdiri dari empat tahapan, yakni;

a. Tahapan *entry*

Tahapan ini akan muncul jika termotivasi dari pengalaman partisipan yang dihasilkan dari situasi atau kondisi yang tidak menguntungkan, Keiffer menamainya dengan “*act of provocation*”. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keinginan menuju sebuah perubahan. Misalnya, keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan memotivasi seseorang atau kelompok tertentu untuk mengatasi keadaan tersebut. Tahapan ini erat kaitannya dengan dukungan sumber kekuatan atau potensi yang dimiliki, baik bersifat pengetahuan, pengalaman, properti, dan lain sebagainya.

b. Tahapan *advancement*

Pada tahapan ini proses pemberdayaan akan berlanjut pada 3 hal yang utama yakni, *mentoring relationship*, *supportive peer relationships* dengan organisasi kolektif, dan perkembangan dari pemahaman hubungan sosial ataupun politik. Tahapan ini merupakan *progress* dari tahapan

sebelumnya, yakni aksi nyata dari pengembangan potensi yang dimiliki seseorang ataupun kelompok.

c. Tahapan *incorporation*

Pada tahapan ini terjadi sebuah penggabungan dari potensi dasar yang dimiliki dengan aksi yang dilakukan menuju sebuah perubahan. Tahapan ini membentuk sebuah kesadaran untuk bertindak sesuai motivasi yang muncul.

d. Tahapan komitmen

Tahapan ini adalah *final* (proses akhir) dari proses pemberdayaan, yakni terciptanya sebuah komitmen sebagai kontrol dari perkembangan pemberdayaan.

Wallerstein dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menyebutkan pemberdayaan adalah sebuah proses tindakan sosial yang menampilkan partisipasi orang, organisasi, dan komunitas menuju hasil terpenuhinya kontrol dari individu dan komunitas, efikasi politik, peningkatan kualitas dari kehidupan suatu komunitas, dan keadilan sosial. Sedangkan Whitmore lebih menekankan akan adanya variasi dari konsep pemberdayaan yang dimiliki setiap manusia dan komunitas berdasarkan pada tiga asumsi, bahwa; individu lebih memahami kebutuhan yang diperlukan, semua manusia memiliki kemampuan di luar batas kesadarannya, pemberdayaan adalah usaha yang abadi, dan pengetahuan atau-pun pengalaman seseorang adalah valid dan berguna dalam mengatasi masalah.

Sedangkan Rapaport dalam "*Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*", menekankan akan 3 level terjadinya pemberdayaan. Pertama, pada level pribadi seseorang, di mana pemberdayaan dianggap sebagai sebuah pengalaman dalam menciptakan kontrol dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam berpartisipasi dalam komunitas. Kedua, pada level kelompok kecil pemberdayaan dipandang akan tercipta ketika terjadi berbagi (*sharing*) pengalaman, analisis, dan pengaruh dari kelompok tersebut untuk mencapai tujuan

yang diharapkan. Ketiga, pada level komunitas di mana pemberdayaan menjadi pengikat dari sumber kekuatan dan strategi dalam menciptakan fungsi kontrol<sup>8</sup>.

Prinsip dasar dari orientasi konsep pemberdayaan adalah memfokuskan proses dan hasil yang hendak diraih. Dan dalam menuju prinsip tersebut, terdapat 5 target yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari pemberdayaan, yakni dengan melihat<sup>9</sup>;

- a. Organisasi pendukung, termasuk klien (mustahik dan muzaki), keuntungan sosial yang hendak diraih, dan keanggotaan dari komunitas.
- b. Anggota
- c. Organisasi
- d. Kondisi geografis masyarakat atau ketertarikan kelompok, hubungan pribadi, jaringan informal, dan budaya yang digunakan dalam memelihara perasaan memiliki dan identifikasi.
- e. Sistem sosial, politik, dan ekonomi.

Hal penting untuk lebih memahami konsep pemberdayaan adalah dimulai dengan memahami persoalan individu pada aspek pengalaman. Sehingga pemahaman dari setiap persoalan yang dibutuhkan individu ataupun kelompok dapat memberikan gambaran dalam memahami konsep pemberdayaan yang relevan diterapkan.

Dalam wilayah kerja sosial, konsep pemberdayaan sangatlah tergantung dengan sistem-sistem yang melekat pada wilayah tersebut. Sehingga dalam menciptakan pemberdayaan, perlu melihat masalah-masalah sosial yang saling berkaitan di wilayah kajian atau penelitian. Hence dalam *"Empowering Approach to Managing Sosial Service"*, menyebutkan bahwa sistem individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan komunitas adalah sistem-sistem yang perlu dilihat guna menerapkan model pemberdayaan yang relevan<sup>10</sup>. Oleh karena itu, model pemberdayaan sangatlah dipengaruhi dengan sistem-sistem yang melekat di sekitar wilayah dilakukannya pemberdayaan.

Jika konteksnya adalah BAZNAS dengan dana ZIS-nya sebagai basis dari pemberdayaan, maka pengaruh dari demografi sekitar wilayah menjadi hal penting dalam mewujudkan model pemberdayaan yang tepat. Berikut adalah beberapa alur manajemen (pengelolaan) dalam implementasi dari pendekatan pemberdayaan yang diadaptasikan dari uraian Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, dan Roger A. Simpson dalam *“Empowering Approach to Managing Sosial Service”*;

- a. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menciptakan struktur formal untuk mendukung penentuan keputusan dari umat atau penerima jasa pada sebuah organisasi.
- b. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menciptakan keterkaitan antara program dengan seluruh bagian dari organisasi bentukan pengurus BAZNAS (muzaki, pengurus, dan mustahik).
- c. Tujuan melibatkan mustahik dalam proses pelayanan adalah untuk mengurangi perasaan ketidak-berdayaan dan untuk mengoptimalkan kualitas dari pelayanan itu sendiri.
- d. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS yang memfokuskan pada pengembangan dari kebijakan, program, dan prosedur adalah untuk menjembatani pada aspek kultural, etnis, gender, dan hambatan demografis lainnya untuk pengoptimalan pelayanan terhadap mustahik.
- e. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS memiliki pimpinan tangguh, yang memiliki kesungguhan dalam memberdayakan anggota dan program-program pendukung.
- f. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS menggunakan strategi khusus dalam meningkatkan pemberdayaan psikologis dan motivasi mustahik.
- g. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS mengembangkan pembentukan tim dan kolaborasi antara umat.

- h. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS mendukung umat dalam mengimprovisasi pelayanan dan kebijakan.
- i. Orientasi dari pendekatan pemberdayaan akan bisa menghasilkan hasil yang efektif ketika terdapat pendanaan yang konsisten dalam mendukung organisasi.
- j. Orientasi dari pemberdayaan dana ZIS melalui BAZNAS melibatkan muzaki, msutahik sebagai anggota pemberdayaan, dan seluruh komunitas yang terkait dalam mengevaluasi program dan pelayanan.

## 2. BAZNAS

Konsep BAZNAS dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*. Pada Bab I, pasal, ayat 7, disebutkan bahwa, BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki kewenangan dalam membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam pengumpulan dana zakat (ayat 9).

Pembentukan BAZNAS mengacu pada UU No. 23/2011 bagian ketiga, pasal 15 ayat 2 dan 3, yakni; (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atau usul Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.

Dana ZIS oleh BAZNAS dikumpulkan, dikelola, didistribusikan, dan didayagunakan. Pendistribusian zakat diutamakan kepada mustahik dan sesuai syariat Islam (bagian kedua; pendistribusian, pasal 25). Pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (bagian kedua; pendistribusian, pasal 26). Dalam hal pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik

telah dipenuhi (bagian ketiga; pendayagunaan, pasal 27, ayat 2). Dengan demikian, dalam penggunaan dana zakat lebih diutamakan kepada mustahik zakat, yakni fakir dan miskin, selain itu amil, muallaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah juga menjadi yang diutamakan.

Sehingga, konsep operasional pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS dalam penelitian ini adalah “proses tindakan BAZNAS kabupaten Serang dalam pemanfaatan dana ZIS yang menampilkan partisipasi muzaki, mustahik, dan organisasi menuju hasil terpenuhinya target pemanfaatan”.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif dalam memahami permasalahan penelitian yang diangkat. Peneliti mencoba mengkaji dan memahami pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS kabupaten Serang. Guna menuju hal tersebut, peneliti menjadikan pengurus BAZNAS sebagai salah satu rujukan utama dan beberapa mustahik sebagai pendukungnya. Selain itu, sumber dokumen yang dimiliki BAZNAS kabupaten Serang juga turut menjadi pendukung menjelaskan secara deskriptif. Metode yang digunakan didukung dengan konsep penelitian, yakni pemberdayaan dan BAZNAS.

### **D. Baznas Kabupaten Serang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, dahulu Bazda) kabupaten Serang didirikan pada tahun 2000. Namun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada kabupaten Serang (kabupaten Dt. II Serang) telah terbentuk BAZIS (Badan Amil Zakat Infak Shadaqah). Pembentukan BAZIS berdasarkan pada 6 regulasi yang dikeluarkan pemerintah, yakni; 1). Surat Edaran Menteri Agama Nomor A/VII/I/71736 tanggal 6 Desember 1951, 2). Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968, 3). Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1968 pada tanggal 12 Desember 1968, 4). Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 pada tanggal 19 Maret 1991, 5). Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991, dan 6). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.

Awalnya kantor BAZNAS kabupaten Serang, bertempat di Bagian Sosial Pemda kabupaten Serang. Namun sekarang sudah terpisah. BAZNAS kabupaten Serang beralamat di Jalan Yumaga Gg. Penerangan No. 3 Serang – Banten. Kantor BAZNAS ini merupakan aset Pemerintah Daerah dan letaknya tidak jauh dengan alun-alun kota Serang. Unikny, letak kantor BAZNAS ini merupakan wilayah kota Serang. Namun karena kemudahan muzaki (pembayar zakat) dalam menyetorkan zakat, maka letak kantor ini dipertahankan di wilayah kota Serang.

BAZNAS kabupaten Serang dipandang oleh aparaturn Kementarian Agama Wilayah provinsi Banten sebagai lembaga yang memiliki predikat baik dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu hal sehingga mendapatkan predikat tersebut, yakni pada akuntabilitas dari pelaporan keuangan.

Tiap tahunnya, BAZNAS memperbaharui tim yang akan merumuskan dan menangani teknis pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS kabupaten Serang untuk tahun 1437 H/2016. Tim ini diberikan surat tugas dengan Nomor: 038/J/UM/BAZNAS/I/2016. Susunan pengurus tim ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Penanggung jawab  
Ketua Baznas kabupaten Serang

Koordinator

1. Wakil ketua II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan (H. Mahyudi, S. Ag)
2. Kabid pendistribusian dan pendayagunaan (H. Cecep Sujawandi, S. Sos)

Program Kab. Serang Peduli

1. H. A. Hamid Fudholi
2. H. Baedowi
3. Nunung Nurhayati
4. Eva Apriyani, S. Kom

Pembantu umum

1. Andiasnyah
2. Yusuf Firdaus
3. Jayadi
4. Ma'ruf Amin

Program Kab. Serang Makmur

4. Mahyudi, S. Ag
5. Hj. Eva Fauziah, S. Ag

Program Kab. Serang Sehat

1. Drs. H. Suhrowardi
2. I Gusti Ayu Sutrisnawati
3. Ilah Fadilatul Musyarofah, SE

Program Kab. Serang Cerdas

1. H. Cecep Sujawandi
2. Lilis Suryani, SE
1. Hj. Eva Fauziah, S. Ag
2. Ila Fadilatul Musyarofah, SE
3. Nafilah

Program Kab. Serang Taqwa

1. Drs. H. Djamiluddin
2. Drs. H. Oo Subagya
3. Azhar Isaeni
4. Lilis Suryani, SE

*Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Serang, 2014*

Pada regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 16 disebutkan bahwa, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten, kecamatan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lembaga-lembaga lain. Sehingga pada tahun 2014, UPZ pada BAZNAS kabupaten Serang sudah mencapai 209. Daftar UPZ pada 2014 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

UPZ	Jumlah
Pemerintah daerah	88
BUMN	10
Kementerian	4

Lembaga Pendidikan	106
Masjid	1


Tabel 1.

UPZ BAZNAS kabupaten Serang 2014.

*Sumber: Dokumen BAZNAS kabupaten Serang, 2014.*

Secara garis besar UPZ yang didokumentasikan BAZNAS berjumlah 209. Rata-rata UPZ BAZNAS merupakan lembaga pendidikan, kemudian pemerintah daerah, BUMN, Kementerian, dan baru satu masjid. Data ini menunjukkan bahwa, penerimaan terbesar BAZNAS Kabupaten Serang bersumber pada zakat profesi. Sehingga akan terdengar wajar, jika terdapat wacana pembentukan kartu seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yakni NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).


Sementara itu, penerimaan ZIS (Zakat Infak Shadaqah) BAZNAS kabupaten Serang tahun 2000-2015 dapat terlihat pada grafik di bawah ini;

**Grafik Penerimaan Baznas 2000-2014**

Grafik di atas terlihat, penerimaan ZIS BAZNAS kabupaten Serang cenderung naik. Pada tahun 2000 penerimaan ZIS sebesar Rp. 161.532.265 dan pada 2015 menjadi Rp. 8.714.154.018. Namun pada 2011 dan 2014 terjadi penurunan penerimaan. Kemudian melonjak pada 2015.

Pada penerimaan 2015 terkategori menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat profesi atau *mal*. Jumlah total penerimaan zakat fitrah sebesar Rp. 570.486.500 dan zakat profesi sebesar Rp. 8.143.667.518. Penerimaan zakat profesi menjadi sumber utama BAZNAS kabupaten Serang. Jumlah terbesar pada zakat profesi diperoleh dari UPZ lembaga pendidikan dan kantor atau dinas pemerintahan.

Penerimaan ZIS tersebut sejak tahun 2000 sampai 2015 didistribusikan kepada pos pengeluaran, yakni fuqara masakin, sabilillah riqab, ibnu sabil, muallaf gharimin, dana infaq, dan amilin (UPZ, BAZDA, IPHI). Secara garis besar pendistribusian lebih besar kepada fuqara masakin. Namun tidak seluruhnya dana ZIS diperuntukan pada pos pengeluaran tersebut, BAZNAS memberikan perolehan juga pada aspek produktif. Namun peruntukannya masih dalam presentase kecil. Secara jelas terlihat pendistribusian pada aspek pendayagunaan di grafik berikut;



Sejumlah sembilan program pendayagunaan yang sudah dilakukan BAZNAS kabupaten Serang sejak tahun 2000-2014. Namun terdapat dua program yang tidak dilakukan sejak tahun 2000. Seperti program bedah rumah yang mulai dilakukan sejak 2009 dan program air bersih baru sejak 2008. Secara garis besar, grafik tersebut menunjukkan bahwa, peruntukan

dana ZIS didominasi pada program beasiswa dan lembaga keagamaan. Pada pendayagunaan pendidikan, beasiswa diberikan pada jenjang atau kelompok SD, SMP, SMA, Santri, S1, dan S2. Pada lembaga keagamaan banyak dilakukan untuk membantu renovasi mushala, madrasah, majlis taklim, dan lembaga keagamaan lain.

Sementara itu, pendayagunaan dana ZIS tahun 2015 terdapat beberapa perubahan. BAZNAS kabupaten merubah perencanaan penghimpunan dan penyaluran pada 2 kategori, yakni zakat dan infaq dengan peruntukan yang berbeda. Pada penerimaan zakat tersalurkan pada kelompok fuqara dan masakin yang memperoleh dana ZIS dalam program; Serang Makmur, Serang Sehat, dan Serang Peduli. Pada kelompok muallaf menerima program Serang Peduli. Pada kelompok gharimin memperoleh program Serang Peduli. Pada kelompok sabilillah menerima program Serang Cerdas dan Taqwa. Pada kelompok ibnu sabil menerima program Serang Peduli. Dan pada penyaluran dana infaq diperuntukan bagi program Serang Makmur, Serang Cerdas, Serang Taqwa, dan Serang Peduli.

Secararingkasdatapengumpulanataupenerimaandanpenyaluranataupendistribusian dana ZIS BAZNAS kabupaten Serang memperlihatkan bahwa dana zakat, infaq, dan shadaqah diperoleh dari umat dan untuk umat kembali. Hanya saja, pengelolaan dana ZIS didasarkan pada ajaran Islam dan regulasi terkait. Hal ini mengindikasikan dan memperkuat akan relevannya BAZNAS kabupaten Serang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 kali berturut-turut oleh akuntan publik.

### **E. Alasan pilihan program pendayagunaan dana ZIS BAZNAS kabupaten Serang**

Sebagai lembaga bentukan pemerintah daerah kabupaten Serang BAZNAS sudah memerankan fungsinya menjadi penerima, pengelola, dan pendistribusi dana ZIS. Pendistribusian dana ZIS kepada 8 asnaf, meskipun asnaf gharimin tidak terlalu nampak menjadi prioritas, tetap

mendominasi dibandingkan terhadap pendayagunaan yang mengarah pada pemberdayaan dana ZIS. Hal ini dipandang peneliti sebagai sebuah hal yang wajar dilakukan.

Beberapa alasan mengapa dominasi pendistribusian dana ZIS diprioritaskan pada asnaf tentu mengacu pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Sementara itu, acuan dari BAZNAS dalam hal pendistribusian pada program pendayagunaan atau aspek pemberdayaan dana ZIS, merujuk pada beberapa program pemerintah daerah kabupaten Serang.

Pendistribusian dana ZIS selama periode tahun 2000-2014 BAZNAS kabupaten Serang pada program pendidikan relevan dengan fakta keadaan sosial penduduk pada aspek pendidikan. Di kabupaten Serang sebesar 2.51% penduduk di usia 7-15 tahun tercatat belum pernah sekolah, 6.04% usia 7-15 tahun tidak sekolah kembali, dan 40.93% penduduk di usia 5 tahun ke atas minimal tamat SMP atau sederajat. Fakta ini menunjukkan bahwa, aspek pendidikan perlu salah satu prioritas utama dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat di kabupaten Serang.

Sedangkan pada pendistribusian dana ZIS untuk lembaga keagamaan didasarkan pada banyaknya jumlah rumah ibadat muslim, majlis taklim, dan pondok pesantren di kabupaten Serang. Memang pengurus

BAZNAS tidak mendasarkan salah satu prioritas ini pada data ajeg akan jumlah lembaga keagamaan Islam di kabupaten Serang. Mereka hanya mendasarkan pada asumsi bahwa Banten secara umum didominasi umat Islam dan kecenderungan masyarakat yang mendirikan lembaga keagamaan juga koheren dengan fakta tersebut.

Sejumlah program lain, seperti bedah rumah, modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, dan kesehatan merupakan program pendistribusian dana ZIS kabupaten Serang yang didasarkan pada kajian-kajian dan diskusi para pengurus BAZNAS. Hanya saja peruntukannya masihlah dikatakan kecil, namun ini tetap menjadi sebuah indikasi adanya upaya dari BAZNAS memberdayakan zakat untuk pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan di daerah tersebut. Salah satu alasan lain mengapa masih minimnya pendistribusian pada program tersebut yakni, karena pengurus BAZNAS terkendala pada persoalan manajemen dan Sumber Daya Manusia. Pengurus Baznas belumlah berhasil menciptakan sistem kontrol yang ajeg pada pendistribusian dana ZIS untuk segmen pemberdayaan atau produktif, di samping karena kurang SDM yang bisa dilibatkan.

Sementara itu pada periode tahun 2015, BAZNAS kabupaten memiliki sejumlah program yang hampir sama sarannya dengan periode sebelumnya. Meskipun memiliki penamaan yang berbeda, seperti menggunakan kata Serang. Penggunaan kata ini, mengindikasikan bahwa BAZNAS kabupaten Serang sangat berkeinginan berkontribusi dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di daerah tersebut.

## **F. Kesimpulan**

### **1. Kesimpulan**

- a. BAZNAS kabupaten Serang menggunakan dana ZIS untuk program-program pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan. Selama periode 2000 – 2015, BAZNAS sudah melakukan penggunaan dana ZIS untuk mayoritas 8 asnaf

(penerima zakat), kecuali gharimin dan pendayagunaan dalam bentuk program beasiswa, lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum, presentase pemberdayaan dana ZIS pada BAZNAS kabupaten Serang adalah 90% didistribusikan kepada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali gharimin) dan 10% didayagunakan kepada program pendidikan dan program sosial.

- b. Salah satu alasan penting pemilihan program pemberdayaan didasarkan pada kajian dan diskusi, dengan menyesuaikan dengan program pemerintah daerah untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat kabupaten Serang.

## **2. Saran**

Penelitian ini merekomendasikan bahwa, Kementerian Agama perlu menyediakan perangkat manajemen kontrol pemberdayaan dana ZIS. Hal ini berguna untuk melihat efektivitas pemberdayaan dana ZIS BAZNAS kabupaten Serang.

## Daftar Pustaka

Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama 2015-2019.

\_\_\_\_\_, *Kenang-Kenangan 14 Tahun BAZNAS kabupaten Serang 2000-2014*, BAZNAS kabupaten Serang, Rajagrafindo: Depok, 2014.

Herdina, Dona. , Middleton, Jane., Montana, Salvador., Simpson, A., Roger, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007

Lord, John., Hutchison, Peggy, *Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*, Canadian Journal of Community of Mental Health, 1993.

Hatmadji, Tri., Mundardjito., Arda, Fitra, *Ragam Pusaka Budaya Banten*, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Beik, Syauki, Irfan, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat & Empowering Vol II, 2009.

Afriadi, Reyki, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan di kabuupaten Batang Hari*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; fakultas Ekonomi, 2012.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press: Jakarta, 2002.

Al Arif, Rianto, Nur, M., *Efek Pegganda Zakat dan Implikasinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ekbisi fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 5 No. 1 Desember, 2010.

Imam, Latief, *Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_, *Statitik Daerah kabupaten Serang 2013*, BPS kabupaten

Serang, 2013.

\_\_\_\_\_, *Berderma untuk Semua: Wacana dan Pratik Filantropi Islam*,  
Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, Teraju, Ford Foundation.

\_\_\_\_\_, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Zakat*,  
BAZNAS kabupaten Serang, 2014.

Jurnal Az-Zakat: Media Informasi Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Serang, Vol. 16 No. 1 Juli, 2012.

Jurnal Az-Zakat: Media Informasi Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Serang, Vol. 18 No. 1 Juni, 2014

Jurnal Az-Zakat: Media Informasi Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Serang, Vol. 19 No. 1 Juni, 2015.

Dokumen Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Serang tahun 2000 s/d  
2015.

Dokumen wawancara

## Endnotes

1. Dalam Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama 2015-2019, hal 1.
2. BAZNAS kabupaten Serang mendapatkan predikat WTP sejak tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, dan 2014 (dalam Buku Kenang-Kenangan 14 Tahun BAZNAS kabupaten Serang 2000-2014, BAZNAS kabupaten Serang, 2014, hal.52
3. Hatmadji, Tri., Mundardjito., Arda, Fitra.\_\_. "Ragam Pusaka Budaya Banten". Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal. 170.
4. Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, Roger A. Simpson, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007, hal. 8.
5. John Lord and Peggy Hutchison , *Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*, Canadian Journal of Community of Mental Health, 12:1 Spring, 1993, hal. 2.
6. *Ibid*, hal 2.
7. *Ibid*, hal. 3.
8. John Lord and Peggy Hutchison , *Process of Empowerment; Implications for Theory and Practise*, Canadian Journal of Community of Mental Health, 12:1 Spring, 1993, hal. 4.
9. Gutierrez dalam "*Empowering Approach to Managing Sosial Service*", hal. 9-10.
10. Dona Hardina, Jane Middleton, Salvador Montana, Roger A. Simpson, *Empowering Approach to Managing Sosial Service*, New York: Springer Publishing Company, 2007, hal. 59-60.